

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 86  
TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN TERHADAP PRODUK  
OLAHAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK  
MEMILIKI IZIN EDAR SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**Komang Dita Miranda Prabandari, Agnes Pasaribu, Rudi Mulyanto**

Program studi Hukum, Fakultas Hukum, UNTAG Banyuwangi

Email: [komangditamirandap@gmail.com](mailto:komangditamirandap@gmail.com), [agnespasaribushmhum@gmail.com](mailto:agnespasaribushmhum@gmail.com),  
[rudimulyanto68@gmail.com](mailto:rudimulyanto68@gmail.com)

**ABSTRACT : THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 86 OF 2019 CONCERNING FOOD SAFETY FOR PRODUCTS PROCESSED FOOD IN THE HOUSEHOLD INDUSTRY THAT DOES NOT HAVE A DISTRIBUTION PERMIT FOR FOOD PRODUCTION CERTIFICATE HOME INDUSTRY (SPP-IRT) IN BANYUWANGI REGENCY.** Household Industry (IRT) is a type of economic activity in which most of its business activities are centered in a house that has a separate room from other rooms in the residence. IRT activities that have production results in the form of processed food or called Household Industrial Food (P-IRT). Business actors are required to have a distribution permit in the form of a Household Industrial Food Production Certificate (SPP-IRT). The obligation for household industry food business actors to have an SPP-IRT distribution permit is explained in Government Regulation No. 86 concerning Food Safety which states that certain processed foods produced by the household industry are required to have a household industry Processed Food production permit. So that this research has a formulation of problems, namely (1) How is the effectiveness of the implementation of Government Regulation No. 86 of 2019 concerning Food Safety for processed food products of the household industry that do not have an SPP-IRT distribution permit and (2) How to carry out supervision by the Health Office on processed food in the household industry related to SPP-IRT distribution permits in Banyuwangi. In this study, the author uses an empirical type of legal research with a sociological juridical approach, namely looking at a legal reality by examining social symptoms that exist in society directly in the field, data from this study is obtained from data in the field and literature, to be then analyzed more deeply by the author. The results of the study concluded that PP No. 86 of 2019 concerning Food Safety is deemed ineffective because many IRT business actors still do not know about the PP and the importance of P-IRT permits as a form of business legality. The forms of pre-market and post-market supervision applied by the Health Service to IRT business actors are currently less active after the OSS (Online Single Submission) system was introduced because this system was still newly implemented and the implementation of supervision by the Health Service to business actors in Banyuwangi still lacks.

**Keywords :** Effectiveness, SPP-IRT Distribution Permit, Household Industry Business Actor

**ABSTRAK : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 86 TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN TERHADAP PRODUK OLAHAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) DI KABUPATEN BANYUWANGI.** Industri Rumah Tangga (IRT) merupakan jenis kegiatan ekonomi yang sebagian besar kegiatan usahanya dipusatkan di rumah yang memiliki ruangan terpisah dari ruangan lainnya di tempat tinggal tersebut. Kegiatan IRT yang memiliki hasil produksi berupa olahan pangan atau disebut dengan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Para pelaku usaha wajib memiliki izin edar berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri rumah Tangga (SPP-IRT). Kewajiban bagi pelaku usaha pangan industri rumah tangga untuk memiliki izin edar SPP-IRT dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tentang Keamanan Pangan yang menyebutkan bahwa Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Sehingga penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan terhadap produk olahan pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki izin edar SPP-IRT dan (2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas kesehatan terhadap olahan pangan industri rumah tangga terkait izin edar SPP-IRT di banyuwangi

Pada Penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu memandang suatu kenyataan hukum dengan mengkaji gejala sosial yang ada di masyarakat secara langsung dilapangan, data dari penelitian ini diperoleh dari data di lapangan dan kepustakaan, untuk kemudian dianalisis lebih dalam oleh penulis

Hasil penelitian menyimpulkan, PP No.86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan dirasa kurang efektif karena pelaku usaha IRT masih banyak yang tidak mengetahui mengenai PP tersebut dan pentingnya izin P-IRT sebagai bentuk legalitas suatu usaha. Bentuk Pengawasan *pre market* dan *post market* yang di terapkan oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha IRT saat ini kurang aktif setelah adanya sistem OSS ( *Online Single Submission*) karena sistem ini masih baru diterapkan dan pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha di Banyuwangi masih terdapat kekurangan.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Izin Edar SPP-IRT, Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga

## PENDAHULUAN

Industri Rumah Tangga (IRT) merupakan jenis kegiatan ekonomi yang sebagian besar kegiatan usahanya dipusatkan di rumah yang memiliki ruangan terpisah dari ruangan lainnya di tempat tinggal tersebut. Kegiatan usaha ini ditujukan bagi pelaku usaha yang baru ingin memulai usaha namun tidak memiliki modal terlalu besar serta tidak memerlukan biaya sewa tempat untuk menjalankan usaha, sehingga industri rumah tangga berpotensi memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Kegiatan IRT yang memiliki hasil produksi berupa olahan pangan atau disebut dengan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) merupakan produk makanan yang sering ditemui dan beredar di masyarakat.

Pada umumnya produk makanan yang dihasilkan oleh P-IRT yang beredar dipasaran dikemas dalam bentuk kemasan eceran dan disertai label yang ditempel pada kemasan produk makanan. Sebelum produk olahan pangan hasil produksi IRT beredar dipasaran, kemasan pada produk olahan pangan harus diberi label dan

dicantumkan berupa keterangan izin edar berupa nomor P-IRT dan keterangan mengenai asal-usul bahan pada produk makanan tersebut. Sehingga para pelaku usaha wajib memiliki izin edar berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri rumah Tangga (SPP-IRT) ini agar produk olahan pangan yang berasal dari industri rumah tangga tersebut dapat memiliki izin edar di pasaran.

Kepemilikan SPP-IRT memberikan jaminan kepada pelaku usaha industri rumah tangga untuk dapat mengedarkan produk olahan pangan di berbagai daerah dengan pemberian nomor izin edar P-IRT pada label kemasan olahan pangan. Izin edar produk olahan pangan tentunya dibutuhkan para pelaku usaha sebagai salah satu pemenuhan standar keamanan pangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 86 Pasal 34 ayat (1) Tentang Keamanan Pangan menyebutkan: “Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperjual belikan dalam kemasan eceran wajib mempunyai izin edar.”

Kewajiban bagi pelaku usaha pangan industri rumah tangga untuk memiliki izin edar SPP-IRT dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Pasal 35 ayat (1) Tentang Keamanan Pangan sebagai berikut: “Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga”. Bagi pelaku usaha sendiri, dalam hal memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan melalui kepemilikan izin edar SPP-IRT pada suatu produk olahan pangan dapat dijadikan sebagai peningkatan kualitas IRT dan memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa produk olahan pangan produksi IRT telah melewati tahapan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Pemberian izin edar SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha produksi pangan industri rumah tangga harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Produk P-IRT yang telah memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan akan mendapat kepastian bahwa produk olahan pangan tersebut

telah memenuhi persyaratan pemberian izin edar yang berarti dapat menjamin mutu dan keamanan pangan. Jika dalam pelaksanaannya tidak terdapat pencantuman nomor P-IRT pada kemasan produk olahan pangan maka dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar SPP-IRT yang berarti belum melewati tahap pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan terhadap produk olahan pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki izin edar SPP-IRT ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kesehatan terhadap olahan pangan industri rumah tangga terkait izin edar SPP-IRT di Banyuwangi?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum

empiris, Tipe penelitian empiris ini berdasarkan pada rasio dan fakta yang ada di masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, penulis mendapatkan permasalahan untuk diteliti secara riil yang ada di lapangan melalui observasi dan wawancara. Sifat penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dimana data yang diperoleh melalui pengamatan secara mendalam kepada para pelaku usaha industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kesehatan Banyuwangi.

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis pada penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan pendekatan dengan memandang suatu kenyataan hukum di lingkungan masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi hukum, peneliti dapat melihat aspek-aspek hukum pada interaksi sosial di masyarakat. Sehingga untuk keperluan penelitian atau penulisan hukum pendekatan yuridis sosiologi dapat berfungsi sebagai penunjang untuk

mengidentifikasi temuan bahan nonhukum. Penulis melakukan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis dimana dapat secara langsung memperoleh data dan informasi kepada objek penelitian yakni dengan mengamati interaksi sosial di dalam masyarakat dengan cara observasi lapangan dan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan Terhadap Produk Olahan Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Izin Edar SPP-IRT**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan terhadap produk olahan pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki izin edar SPP-IRT di Banyuwangi. PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin produksi Pangan

Olahan Industri Rumah Tangga.” Sertifikat Produksi P-IRT sendiri diterbitkan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan Banyuwangi. Sehingga Dinas Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam hal kepengurusan SPP-IRT mulai dari permohonan pendaftaran izin P-IRT sampai penerbitan SPP-IRT. Namun setelah adanya Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 tahun 2021 Tentang Perizinan Sektor Kesehatan Berbasis Resiko sistem perizinan P-IRT ini terbalik

Mulai tahun 2021 Dinkes hanya melakukan pendampingan serta pengawasan kepada IRT, karena setelah terbitnya peraturan tersebut permohonan pendaftaran P-IRT dapat secara *online* melalui Web *OSS.go.id*. Proses pendaftaran hingga diterbitkan SPP-IRT baik secara *offline* maupun *online* yakni: pendaftaran pada saat *offline* sebelum adanya Permenkes harus melalui 3 (tiga) tahapan terlebih dahulu sebelum mendapat sertifikat P-IRT, yaitu

1. Memiliki sertifikat Penyuluhan Kemanan Pangan
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi P-IRT memenuhi syarat

3. Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendaftaran *online* saat ini dapat berakibat pada tingkat resiko yang tinggi, karena terkadang pelaku usaha hanya asal membuat suatu produk yang kemudian bisa dengan mudah di edarkan di masyarakat tanpa mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat PKP terlebih dahulu. Sehingga dalam hal ini timbul sebuah tidak konsistennya suatu peraturan yang ditujukan kepada pelaku usaha yang berakibat pada lemahnya kualitas SDM dan kurangnya pengawasan dikarenakan pelaku usaha dengan mudah mendapatkan nomor izin P-IRT melalui *online* tanpa didahului dengan pelatihan keamanan pangan (PKP) dan survei dari Dinkes terlebih dahulu.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada sepuluh pelaku usaha IRT di Kabupaten Banyuwangi, para pelaku usaha tersebut tidak memiliki izin edar berupa SPP-IRT karena para pelaku usaha IRT banyak yang tidak mengetahui mengenai Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Kemanan Pangan dan juga tidak mengetahui informasi mengenai legalitas

usaha yang harus dipenuhi sebelum para pelaku usaha tersebut memproduksi dan mengedarkan hasil produk olahan pangannya. Sehingga dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa belum efektif Pasal 35 ayat (1) PP No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan dengan kenyataan yang ada dilapangan yakni pada pelaku usaha olahan pangan industri rumah tangga khususnya.

### **Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Olahan Pangan IRT Terkait Izin Edar SPP-IRT di Banyuwangi**

Setiap pelaku usaha IRT yang memproduksi pangan, harus memiliki izin edar berupa SPP-IRT pada produk hasil olahan pangan miliknya. Hal ini merupakan sebagai suatu legalitas usaha sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah. Maka dari itu, agar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang kuat, maka perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam Pasal 51 Ayat (3) PP No. 86

Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan menjelaskan Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Produk P-IRT dilakukan sebagai berikut:

1. Mengunjungi setiap tempat kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan serta mengambil contoh olahan pangan tersebut
2. Melakukan penghentian, memeriksa serta mencegah setiap sarana angkutan yang digunakan untuk pengangkutan pangan kemudian contoh produk olahan pangan tersebut diambil untuk diperiksa
3. Membuka dan meneliti setiap kemasan produk olahan pangan
4. Melakukan pemeriksaan terhadap buku, dokumen ataupun catatan lainnya yang memuat kegiatan produksi dan termasuk juga terkait menggandakan atau mengutip keterangan
5. Memerintahkan pemilik usaha untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis
6. Melakukan pengujian.

Wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap P-IRT ini yakni Dinas kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Menurut hasil wawancara penulis dengan Pak Martono selaku Bagian Kesehatan Lingkungan Dinkes, bahwa terdapat perbedaan sistem pendaftaran izin P-IRT yang sebelumnya dapat secara langsung didaftarkan melalui Dinkes, namun sejak tahun 2021 pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui web *OSS.go.id*. Sistem *OSS (Online Single Submission)* ini diterbitkan oleh lembaga *OSS* yang dibawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sistem ini dapat memudahkan masyarakat dalam proses perizinan usaha, namun karena pelaksanaannya masih dikatakan baru maka masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, salah satunya mengenai pengawasan yang kurang efektif dimana setelah ada Permenkes ini pengawasan yang dilakukan Dinkes masih kurang aktif, karena nomor P-IRT sudah terbit lebih dahulu setelah itu baru dilakukan survei lokasi usaha

Penerbitan nomor P-IRT yang didapatkan dengan mudah oleh pelaku

usaha setelah mendaftarkan secara *online* yang hanya memenuhi kategori jenis pangan P-IRT serta label dan kemasan produk yang sesuai syarat. Sehingga secara mudah produk yang diedarkan di pasaran dengan disertai nomor P-IRT tanpa didahului pengawasan dalam rangka keamanan pangan. Sementara itu sebelum sistem pendaftaran secara *online* diterapkan, melalui Peraturan BPOM yang menjadi persyaratan permohonan mendapatkan izin SPP-IRT antara lain:

1. Memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi P-IRT memenuhi syarat
3. Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

#### A. Pelaksanaan pengawasan *Pre Market* dan *Post Market*

Pengawasan *pre market* yang dilakukan oleh Dinkes Banyuwangi kepada pelaku usaha IRT menurut yang telah disampaikan oleh Pak Martono yakni, Setelah mendapatkan data dari sistem *OSS* selanjutnya Dinkes yang telah menerima data nomor telepon dan

alamat pelaku usaha maka akan dilakukan survei lokasi usaha dengan memeriksa beberapa hal diantaranya terdapat 3 faktor yakni:

1. Memeriksa bahan baku yang digunakan apakah bahan tersebut bukan merupakan bahan yang dilarang dan tidak membahayakan kesehatan
2. Memeriksa tempat yang menjadi proses kegiatan produksi apakah sudah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan seperti kebersihan tempat produksi
3. Sumber daya manusianya sendiri

Pengawasan yang dilakukan Dinkes untuk pelaku usaha yang sudah mendapatkan nomor P-IRT hanya akan dilakukan satu kali dalam kurun waktu maksimal 6 (enam) bulan, namun jika terdapat pelaku usaha IRT yang masih memiliki kekurangan persyaratan maka akan dilakukan pengawasan ulang atau pengawasan secara berkala sampai pelaku usaha IRT tersebut sudah memenuhi ketentuan produk yang mendapatkan izin P-IRT untuk selanjutnya Dinas Kesehatan menghimbau untuk pelaku usaha segera

mengikuti PKP dengan jadwal yang sudah ditentukan

Selanjutnya adalah pengawasan *post market* dilakukan kepada produk olahan pangan yang telah didistribusikan di toko swalayan atau di minimarket. Pengawasan ini dilakukan oleh Dinkes bersama dengan Loka Pom Jember, menurut Pak Martono pengawasan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian nomor P-IRT produk pangan dengan data yang dimiliki oleh Dinkes, tanggal kadaluarsa produk, konsistensi produk, dan kesesuaian nomor P-IRT dengan kode kemasan dan jenis pangan. Dinkes tidak memiliki jadwal khusus dalam melakukan pengawasan *Post market*, pengawasan ini dilakukan kurang lebih hanya 1 (satu) kali dalam setahun.

B. Bentuk sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha IRT

Dinas Kesehatan Banyuwangi melakukan pengawasan berupa *Pre market* dan *Post Market*, dari kedua bentuk pengawasan kepada pelaku usaha IRT terkhusus bentuk pengawasan hasil produksi olahan pangan ini tidak jarang terdapat beberapa pelanggaran yang

ditemukan oleh Dinkes Banyuwangi yang pertama saat melakukan pengawasan *pre market* seperti terdapatnya kandungan zat *boraks* saat dilakukan survei ke tempat produksi, dalam hal ini pihak Dinkes memberikan teguran kepada pelaku usaha untuk tidak menggunakan zat berbahaya tersebut karena pada saat itu pelaku usaha tidak mengetahui bahwa bahan tambahan yang diberikan dalam produk krupuknya mengandung zat berbahaya (*boraks*) dan untuk selanjutnya Pihak Dinkes melakukan pengawasan kembali untuk dilakukan cek ulang apakah produk olahannya tersebut tidak mengandung zat berbahaya. Selanjutnya saat melakukan survei tempat usaha terkadang Dinas Kesehatan menemukan perbedaan pada kemasan produk yang di daftarkan dengan aslinya, peralatan untuk produksi yang kurang bersih, dan kemudian terdapat tidak kesesuaian alamat tempat usaha dengan yang ada dilapangan.

Selanjutnya adalah pengawasan *Post Market*, pada pengawasan ini jika pihak Dinkes menemukan produk olahan pangan di toko-toko, di toko swalayan, atau di pasar *modern* yang dalam

ketentuannya memenuhi persyaratan izin P-IRT namun tidak didapati izin P-IRT pada produk tersebut, maka pihak Dinkes akan memberikan teguran pada pemilik toko untuk tidak menerima produk olahan pangan untuk dijual tokonya, dan apabila ditemukan pelaku usaha yang tidak memiliki izin P-IRT maka peran Dinkes sebagai pengawas hanya dapat memberi sanksi berupa teguran dan juga memberikan mendampingan serta dorongan untuk pelaku usaha tersebut bisa mendapatkan izin edar P-IRT.

Peraturan yang mengatur terkait pengenaan sanksi administrasi ini terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan berupa:

1. Denda
2. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi pangan, dan/atau peredaran pangan
3. Penarikan pangan dari peredaran pangan oleh produsen
4. Ganti rugi
5. Pencabutan izin

Dalam hal pengenaan sanksi administrasi yang telah diuraikan diatas, pemberian sanksi oleh Dinas

kesehatan saat ditemukan pelanggaran mutu dan keamanan pangan kepada pelaku usaha saat dilaksanakan pengawasan di tempat produksi olahan pangan P-IRT sejauh ini Pihak Dinas Kesehatan memberikan penean sanksi secara bertahap, yakni pada saat ditemukan berupa pelanggaran oleh pelaku usaha dalam kegiatan produksi ini pihak Dinkes hanya memberikan teguran lisan dan survei secara berkala untuk memastikan mutu dan keamanan pangan tersebut. Sehingga tidak ada sanksi hukum secara tegas yang diberikan oleh pihak Dinkes selaku lembaga kesehatan di Banyuwangi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran mutu dan keamanan pangan tersebut.

Merujuk pada suatu kasus konsumen yang mengalami kerugian akibat pelaku usaha pangan yang tidak memiliki izin edar P-IRT, konsumen dapat melakukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dimana BPSK ini memiliki beberapa kewenangan salah satunya adalah menyelesaikan sengketa konsumen jika ada pengaduan dari

konsumen serta melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan Pemerintah, izin P-IRT dan pelanggaran-pelanggaran, Sehingga BPSK berperan dalam hal melindungi hak-hak konsumen. Dalam hal konsumen yang diduga mengalami kerugian akibat produk olahan pangan, konsumen dapat melakukan pengaduan pada BPSK dan mengikuti prosedur yang di jelaskan melalui wawancara bersama Pak Totok yakni sebagai berikut:

1. Menunjukkan KTP
2. Menjelaskan kronologi kejadian secara ringkas
3. Menguraikan apa yang menjadi tuntutan konsumen kepada pelaku usaha

Untuk selanjutnya Majelis Hakim BPSK melakukan verifikasi terkait aduan dari konsumen tersebut untuk kemudian memanggil para pihak dengan menerapkan 3 (tiga) bentuk penyelesaian sengketa konsumen, yakni mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jika dalam sengketa konsumen dengan unsur perdata, BPSK mendahulukan bentuk penyelesaian kasus secara mediasi agar

pihak-pihak yang berperkara baik konsumen maupun pelaku usaha dapat berdamai. Namun jika terjadi pengaduan dengan adanya unsur pidana, maka BPSK dapat melakukan rekomendasi kepada pihak berwajib yakni kepolisian untuk dapat melakukan pemeriksaan terkait tindak pidana yang terjadi.

Namun terkait pengaduan akibat kerugian yang dialami konsumen yang disebabkan oleh hasil produksi industri rumah tangga yang tidak memiliki izin edar P-IRT, BPSK tidak pernah menerima pengaduan mengenai konsumen yang mengalami kerugian akibat produk pangan yang tidak memiliki izin edar P-IRT, BPSK juga tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar SPP-IRT ini karena BPSK hanya melakukan penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha yang berizin usaha. Tidak hanya itu, pemindahan BPSK Kabupaten Banyuwangi ke wilayah Jember juga dapat berakibat pada minimnya upaya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen di Kabupaten Banyuwangi akibat jauhnya jarak apabila terdapat konsumen yang ingin melakukan

pengaduan terkait kerugian yang dialami.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Peraturan Pemerintah No. 86 Pasal 35 Ayat (1) tahun 2019 Tentang keamanan Pangan ini dalam pelaksanaannya merupakan peraturan yang kurang efektif. Pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan pelaku usaha yang belum mentaati peraturan tersebut. Produk olahan Pangan industri rumah tangga di Kabupaten Banyuwangi yang tidak memiliki izin edar P-IRT namun dengan bebas masih mengedarkan produknya di berbagai wilayah di Banyuwangi hingga ke luar wilayah Banyuwangi. Ketidakefektifan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini disebabkan oleh masih banyaknya ditemukan pelanggaran terkait izin edar P-IRT karena pelaku usaha IRT beralasan tidak mengetahui tentang PP No. 86 tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan dan izin edar P-IRT. Berdasarkan pengakuan para pelaku usaha IRT juga kurangnya sosialisasi dan pendampingan pada

pelaku usaha mengenai pentingnya memiliki izin P-IRT.

2. Bentuk Pengawasan *pre market* dan *post market* yang di terapkan oleh Dinas Kesehatan kepada Pelaku Usaha IRT dalam wawancara bahwa pengawasan yang dilakukan saat ini kurang aktif setelah adanya sistem *OSS* ( *Online Single Submission*) yang mengharuskan pelaku usaha mendaftarkan izin P-IRT secara *online* ,dimana sistem ini masih baru diterapkan dan dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan sehingga pengawasan yang dilakukan setelah pelaku usaha mendapat nomor P-IRT lalu kemudian dilakukan survei ini dirasa masih kurang tepat. Kemudian pemindahan BPSK Kabupaten Banyuwangi ke wilayah Jember juga dapat berakibat pada minimnya upaya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen di Kab. Banyuwangi akibat jauhnya jarak apabila terdapat konsumen yang ingin melakukan pengaduan terkait kerugian yang dialami.

## **Saran**

1. Bagi pelaku usaha IRT yang belum memiliki izin edar SPP-IRT untuk produk olahan P-IRT miliknya alangkah sebaiknya segera mendaftarkan izin edar yang sesuai dengan pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan dan diperlukan wawasan serta pengetahuan yang luas bagi pelaku usaha IRT atau yang akan baru memulai usaha untuk lebih memahami tentang peraturan yang berkaitan dengan usaha IRT ini. Karena izin edar P-IRT merupakan bentuk legalitas usaha dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produk P-IRT telah sesuai dengan mutu dan keamanan pangan sehingga produk olahan tersebut dapat diedarkan lebih luas di pasaran.
2. Bagi pelaksana unsur pemerintah di bidang Kesehatan yakni Dinas Kesehatan Banyuwangi, perlu adanya sosialisasi terhadap izin edar P-IRT dan Peraturan yang mengaturnya, agar masyarakat sebagai konsumen mengetahui mengenai produk olahan pangan yang telah memenuhi syarat

keamanan pangan atau tidak dan untuk pelaku usaha sendiri agar mendapatkan pendampingan serta pengawasan secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana
- Hutoro, Arif. 2017. *Ekonomika Industri Kecil*. Malang: UB Press
- Jamrianti, Rinrin. 2021. *Pengemasan dan Pelabelan Pangan: Packaging as a Product Cummunications*. Malang: AE Publishing
- Kelsen, Hens. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media
- Kusuma, Titis Sari , dkk. 2017. *Pengawasan Mutu Makanan*. Malang: UB Press
- Miru, Ahmad, Sutarman Yudo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Purba, Bonarja, dkk. 2022. *Hukum Bisnis*. Yayasan Kita Menulis
- Rahayu, Winiati P. 2011. *Keamanan Pangan Peduli Kita Bersama*. Bogor: IPB Press
- Siregar, Robert Tua, dkk. 2021. *Ekonomi Industri* . Yayasan Kita Menulis
- Situmorang, Victor M, Yusuf Juhir. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siyoto, Sandu, Muhammad Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sujamto. 1990. *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Krisyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang No. 18 Tahun 2012  
Tentang Pangan

Undang-undang No. 3 Tahun 2014  
Tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun  
2019 Tentang Keamanan  
Pangan

Peraturan Badan pengawas Obat dan  
Makanan No. 26 Tahun 2012  
Tentang Tata Cara Pemeriksaan  
Sarana Produksi Pangan Industri  
Rumah Tangga

Peraturan Badan Pengawas Obat dan  
Makanan No. 22 Tahun 2018  
Tentang Pedoman Pemberian  
Sertifikat Produksi Pangan Industri  
Rumah Tangga

Peraturan Badan Pengawas Obat dan  
Makanan No. 23 tahun 2018

Tentang Pedoman Pengawasan  
Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan Badan Pengawas Obat dan  
Makanan No. 26 tahun 2018  
Tentang Pelayanan Perizinan  
Berusaha Terintegrasi Secara  
Elektronik Sektor Obat dan  
Makanan

**Internet:**

[https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah\\_sort=deskripsi\\_ind.desc&Istilah\\_page=53#:~:text=Industri](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=deskripsi_ind.desc&Istilah_page=53#:~:text=Industri)  
diakses 23 November 2022

[https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah\\_sort=deskripsi\\_ind.desc&Istilah\\_page=53#:~:text=Industri](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=deskripsi_ind.desc&Istilah_page=53#:~:text=Industri) Badan  
Pusat Statistik diakses 29  
November 2022

<https://bisnis.tempo.co/read/1519275/tak-sekadar-nomor> diakses 30  
November 2022